

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk dan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL kegiatan tambang batu kapur PT.Bakapindo di Nagari Kamang Mudik Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam dapat dilihat dalam bentuk pengumuman dan konsultasi publik. Pemrakarsa usaha pernah memberikan pengumuman berupa pamflet, sedangkan bentuk konsultasi publik rencana usaha dan/atau kegiatan tambang batu kapur dilakukan melalui tatap muka dengan perwakilan masyarakat Nagari Kamang Mudik. Tempat pelaksanaan konsultasi publik dilakukan di Kantor Wali Nagari Kamang Mudik, tetapi berdasarkan hasil penelitian penulis tidak ditemukan bentuk pengumuman yang diberikan kepada masyarakat dan ketika konsultasi publik pun masyarakat yang diundang merupakan masyarakat yang tidak terkena dampak langsung atas kegiatan tambang batu kapur PT.Bakapindo.
2. Akibat hukum jika masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan AMDAL terdapat dua ketentuan, akibat hukum bagi pemrakarsa yang tidak melibatkan masyarakat dalam penyusunan AMDAL diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan lebih tepatnya pada Pasal 71, bagi Komisi Penilai Amdal yang dengan sengaja melanggar proses administrasi AMDAL yang telah ditetapkan kelayakan lingkungan hidupnya dapat dicabut lisensi komisi penilai amdal yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup lebih tepatnya pasal 11.

## B. Saran

1. Hendaknya peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan benar-benar dilaksanakan oleh seluruh pihak dalam penyusunan AMDAL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Persyaratan dan Tata Cara lisensi Komisi AMDAL apabila terjadi kesengajaan melanggar proses administrasi AMDAL harus mentaati dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

